



PIMPINAN DPRD KABUPATEN LUWU TIMUR
PROVINSI SULAWESI SELATAN
KEPUTUSAN DPRD KABUPATEN LUWU TIMUR

NOMOR 22 TAHUN 2024

TENTANG

PROGRAM PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN LUWU TIMUR
TAHUN 2025

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 16 ayat 1 dan ayat 2 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Program Pembentukan Produk Hukum Daerah., sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018, perlu menetapkan Keputusan DPRD tentang Penetapan Program Pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2024;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Luwu Timur dan Kabupaten Mamuju Utara di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4270);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 6197);

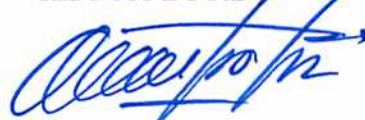
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
6. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 1 Tahun 2019 tentang Tata Tertib (Lembaran Daerah Tahun 2018 Nomor 32), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 17 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 1 Tahun 2019 tentang Tata Tertib (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2021 Nomor 81).

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN LUWU TIMUR TENTANG PENETAPAN PROGRAM PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN LUWU TIMUR TAHUN 2025.
- KESATU : Penetapan Program Pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2025 sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan DPRD.
- KEDUA : Program Pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2025 sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU menjadi pedoman bagi DPRD Kabupaten Luwu Timur dan Pemerintah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2025.
- KETIGA : Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur sebagaimana dimaksud dengan diktum KEDUA berpedoman pada ketentuan perundang-undangan.
- KEEMPAT : Segala biaya yang dikeluarkan akibat penetapan dan pelaksanaan Keputusan DPRD ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun Anggaran 2025.

Ditetapkan di Malili
Pada tanggal 26 November 2024

KETUA DPRD



OBER DATTE

Tembusan :

1. Pj. Gubernur Sulawesi Selatan *di Makassar*
2. Bupati Luwu Timur *di Malili*;
3. Wakil Ketua I DPRD Luwu Timur *di Malili*
4. Wakil Ketua II DPRD Luwu Timur *di Malili*
5. Sekretaris Daerah Kab. Luwu Timur *di Malili*
6. Ketua BAPEMPERDA *di Malili*
7. Sekretaris DPRD Kab. Luwu Timur *di Malili*

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN DPRD KABUPATEN LUWU TIMUR
 NOMOR 22 TAHUN 2024
 TENTANG
 PROGRAM PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN LUWU TIMUR
 TAHUN 2025.

PROGRAM PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH
 KABUPATEN LUWU TIMUR TAHUN 2025

NO	JENIS	TENTANG	MATERI POKOK	STATUS		PELAKSANAAN	DISERTAI		UNIT/ INSTANSI TERKAIT	TARGET PENYAMPA IAN	KETERANGAN
				BARU	UBAH		NA	Penjelasan atau keterangan			
1	2	3	4	5		6	7		8	9	10
1	Peraturan Daerah	Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Industri Kabupaten Luwu Timur Tahun 2019-2039	Kawasan Peruntukan Industri dan Industri Unggulan Terintegrasi		√	Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian dan Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 110/M-IND/PER/12/2015 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Industri Provinsi dan Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota		√	Bapelitbangda Dinas PUPR	Triwulan I (Januari-Maret)	Perangkat Daerah Pemrakarsa : Disdagkop UKMP (Lanjutan)

2	Peraturan Daerah	Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2023 tentang Penyertaan Modal Daerah pada Perseroan Terbatas Luwu Timur Gemilang	Mengubah besaran penyertaan modal Daerah pada PT. Luwu Timur Gemilang	-	√	Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah	-	√	Bagian Perekonomian dan Administrasi Pembangunan	Triwulan I (Januari-Maret)	Perangkat Daerah Pemrakarsa : Badan Keuangan dan Aset Daerah
3	Peraturan Daerah	Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2015 tentang Desa	Mengubah kewajiban kepala desa, masa jabatan kepala desa, dan periode jangka waktu rencana pembangunan jangka menengah Desa, serta menambahkan ketentuan terkait desa yang berada di kawasan suaka alam, kawasan pelestarian alam, hutan produksi dan kebun produksi berhak mendapatkan dana konservasi dan/atau dana rehabilitasi, menambahkan ketentuan terkait jamsostek bagi kepala desa dan perangkat desa, menambahkan ketentuan tunjangan purnatugas kepala desa dan perangkat desa serta alokasi dana desa,	-	√	Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa	-	√	Badan Keuangan dan Aset Daerah	Triwulan I (Januari-Maret)	Perangkat Daerah Pemrakarsa : Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

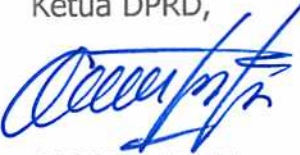
			belanja desa dan pendapatan desa								
4	Peraturan Daerah	Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2021 tentang Perangkat Desa	Mengubah mekanisme pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa.	-	√	Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa	-	√	-	Triwulan I (Januari-Maret)	Perangkat Daerah Pemrakarsa : Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
5	Peraturan Daerah	Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2022 tentang Badan Permusyawaratan Desa	Mengubah masa keanggotaan BPD, dan menambahkan ketentuan keterwakilan perempuan sebanyak 30%, tunjangan BPD dari ADD, jamsostek ketenagakerjaan bagi anggota BPD, dan tunjangan purnatugas bagi anggota BPD	-	√	Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa	-	√	Badan Keuangan dan Aset Daerah	Triwulan I (Januari-Maret)	Perangkat Daerah Pemrakarsa : Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
6	Peraturan Daerah	Inovasi Daerah	Penerapan Inovasi Daerah	√		Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017 tentang Inovasi Daerah	√		Semua Perangkat Daerah	Triwulan II (April -Juni)	Perangkat Daerah Pemrakarsa : Bapelitbangda

7	Peraturan Daerah	Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029	Penjabaran Visi,Misi,dan Program Kepala Daerah dan Program Perangkat Daerah	√		Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah	√	-	Semua Perangkat Daerah	Triwulan II (April -Juni)	Perangkat Daerah Pemrakarsa : Bapelitbangda
---	------------------	--	---	---	--	--	---	---	------------------------	---------------------------	--

8	Peraturan Daerah	Pemajuan Kebudayaan Daerah	Perlindungan, Pengembangan, Pemanfaatan dan Pembinaan Kebudayaan Daerah	√		Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan	√		Semua Perangkat Daerah	Triwulan II (April-Juni)	Perangkat Daerah Pemrakarsa : Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
9	Peraturan Daerah	Tata cara Penyelenggaraan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah	Program Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah	√		Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2015 tentang Ketahanan Pangan dan Gizi	√		1. Dinsos P3A 2. BPBD	Triwulan III (Juli-September)	Perangkat Daerah Pemrakarsa : Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
10	Peraturan Daerah	Pertanggungjawab an Pelaksanaan APBD Kabupaten Luwu Timur Tahun T.A 2024				Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah			Semua Perangkat Daerah	Triwulan III (Juli-September)	Perangkat Daerah Pemrakarsa : Badan Keuangan Dan Aset Daerah (BKAD)
11	Peraturan Daerah	Rencana Pembangunan dan Pengembangan dan Kawasan Permukiman (RP3KP) Tahun 2025-2045	Rencana Pembangunan dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman	√		Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan PermukimanPeraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun	√		1. Dinas PUPR 2. Bapelitbangda	Triwulan III (Juli-September)	Perangkat Daerah Pemrakarsa : DPKPP

						2016 tentang Penyediaan Perumahan					
12	Peraturan Daerah	Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Luwu Timur T.A 2025		√		Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah	√		Semua Perangkat Daerah	Triwulan IV (Oktober- Desember)	Perangkat Daerah Pemrakarsa : Badan Keuangan Dan Aset Daerah (BKAD)
13	Peraturan Daerah	Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah T.A 2026		√		Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah	√		Semua Perangkat Daerah	Triwulan IV (Oktober- Desember)	Perangkat Daerah Pemrakarsa : Badan Keuangan Dan Aset Daerah (BKAD)

Ketua DPRD,


OBER DATTE